



PUTUSAN

Nomor 619/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mashun als Pak Haji Bin Ahmad Riyadi
2. Tempat lahir : Tebu Ireng (Jombang)
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/6 Januari 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Jaya Putra Blok D No. 10 Kel. Sei Jodoh

Kec. Batu Ampar Kota Batam

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap tanggal 9 Mei 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018

sampai dengan tanggal 4 Juli 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 619/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mashun Als Pak Haji Bin Ahmad Riyadi bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 619/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Mashun Als Pak Haji Bin Ahmad Riyadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Mashun Als Pak Haji Bin Ahmad Riyadi pada Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Kos-kosan Komp. Tanjung Pantun Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau menimbulkan penyakit terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB, sewaktu saksi korban Putra Rozali Bin Halim sedang di rumah, terdakwa menelepon saksi korban dengan memaki-maki saksi korban karena saksi korban belum mengembalikan uang yang saksi korban pinjam dari terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi korban mengajak istri saksi korban yakni saksi Desi Susanti dan teman saksi korban yakni saksi Eko Purnawan Als Eko menuju tempat tinggal terdakwa di Kos-kosan Komp. Tanjung Pantun Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 619/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam untuk menjelaskan permasalahan hutang tersebut, dan sesampainya di tempat kos terdakwa saksi korban menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan "sabar lah..uangnya belum ada" dan saat itu juga terdakwa marah-marah dan mengayunkan-ngayunkan 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hitam yang dipegang terdakwa kearah saksi korban namun berhasil dicegah oleh istri saksi korban Desi Susanti dan ketika saksi korban berdiri secara tiba-tiba terdakwa mengayunkan kapak yang dipegangnya ke arah lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan lengan kiri saksi korban terluk dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban langsung pergi menyelamatkan diri

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Putra Rozali Bin Halim mengalami luka robek pada lengan kiri dengan 9 (sembilan) jahitan. Hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 7091/RSMB/VERT/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dari Rumah Sakit Harapan Bunda yang ditandatangani oleh dr. Arie Vonikartika, sebagai dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan klinis terhadap Putra Rozali Bin Halim dengan hasil pemeriksaan:

- Anggota Gerak : Ditemukan luka robek di siku kiri panjang lima koma delapan centimeter, kedalaman nol koma sembilan centimeter
Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut karena kekerasan tumpul;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Rozali, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kos-kosan Komp. Tanjung Pantun Kel, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu saksi sedang di rumah saat itu saksi di telpon oleh Terdakwa dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 619/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki-maki saksi karena saksi belum mengembalikan uang yang saksi pinjam kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi mengajak istri dan teman saksi yang bernama Eko ke tempat tinggal Terdakwa untuk menjelaskan permasalahan hutang tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat kosnya saksi menjelaskan kepadanya dengan mengatakan "sabar lah.. uangnya belum ada" dan saat itu saksi lihat Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah kapak yang diletakkan di lantai kamar kosnya, kemudian Terdakwa marah-marah dan mengayunkan kapak tersebut ke arah saksi namun dicegah oleh istrinya, lalu ketika saksi akan berdiri tiba-tiba Terdakwa mengayunkan kapak yang dipegangnya ke arah lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi langsung pergi menyelamatkan diri;
- Bahwa sebelumnya permasalahan saksi dengan Terdakwa adalah masalah hutang, karena pada tanggal 24 april 2018 saksi pernah meminjam uang kepadanya sebesar 100 dollar singapore dan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi menitipkan paspor dan buku pelaut milik saksi sebagai jaminan;
- Bahwa kondisi saksi pada saat ini mengalami luka robek pada bagian lengan kiri dengan 9 (sembilan) jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Eko Purnawan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kos-kosan Komp. Tanjung Pantun Kel, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Putra Rozali;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada di dekat Terdakwa maupun korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, sehingga saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut dan juga saksi ikut meleraikan mereka berdua;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban adalah ketika posisi korban akan berdiri di depan pintu kamar, tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan kapak yang dipegang tangan kanannya ke arah

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 619/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu saksi lihat korban tidak ada melakukan perlawanan melainkan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara korban dengan Terdakwa adalah masalah hutang, yang mana korban ada meminjam uang milik Terdakwa, namun saat itu pelaku menagih dengan kata-kata kasar, dan ketika korban mendatangi rumah Terdakwa saat itu saksi lihat mereka ribut mulut hingga kemudian Terdakwa melukai korban dengan menggunakan kapak miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian lengan kiri dengan 9 (sembilan) jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Desi Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kos-kosan Komp. Tanjung Pantun Kel, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi, saksi Putra Rozali;
- Bahwa berawal saat saksi berada di rumah bersama suami saksi, Terdakwa menghubungi handphone suami saksi dan mengatakan kepada suami saksi dengan kata-kata kotor” babi kau, anjing kau” kemudian suami saksi mengajak saksi kerumah pelaku bersama dengan saksi Eko Purnawan dan pada saat sampai di rumah Terdakwa tersebut saksi mendengar Terdakwa marah-marah kepada suami saksi lalu Terdakwa mengambil satu buah kapak dari dalam kamarnya dan mengayunkan kapak tersebut kearah suami saksi sehingga terkena bagian siku tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka sobek.;
- Bahwa posisi saksi saat kejadian penganiayaan tersebut berada di dekat samping suami saksi menghadap pintu kos Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa lebih kurang sekitar 1 (satu) meter, sehingga saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut dan juga saksi ikut meleraikan mereka berdua bersama dengan saksi Eko Purnawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 619/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kos-kosan Komp. Tanjung Pantun Kel, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Putra Rozali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saat itu Terdakwa menghubungi Handphone korban dengan maksud untuk meminta uang milik Terdakwa yang dipinjam oleh korban;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib korban datang ke kosan Terdakwa bersama dengan istrinya dan juga temannya yang bernama Eko;
- Bahwa setelah korban sampai di depan kamar kos Terdakwa, Terdakwa menyuruh korban untuk masuk namun ia tidak mau dan hanya berdiri saja di depan pintu kamar sambil marah-marah dan memaki-maki Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kapak milik Terdakwa dengan maksud untuk menakut-nakuti korban agar ia segera pergi, namun ketika kapak tersebut Terdakwa ayun-ayunkan ke arahnya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, korban pun mendekat dan mengenai lengan kirinya, setelah itu ia langsung di lerai oleh saksi Eko dan pergi meninggalkan tempat kos Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban mengalami luka pada bagian lengan kirinya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Penganiayaan terhadap korban awalnya Terdakwa hanya menakut-nakuti korban dengan mengayun-ayunkan kapak yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arahnya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, namun korban mendekat sehingga mengenai lengan kirinya hingga terluka dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 7091/RSHB/VERT/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dari Rumah Sakit Harapan Bunda yang ditandatangani oleh dr. Arie Vonikartika, sebagai dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan klinis terhadap Putra Rozali Bin Halim dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak : Ditemukan luka robek di siku kiri panjang lima koma delapan centimeter, kedalaman nol koma sembilan centimeter

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut karena kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kos-kosan Komp. Tanjung Pantun Kel, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam yang dimana yang menjadi korbannya adalah saksi Putra Rozali;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan dengan cara mengayun-ayunkan kapak yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arahnya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, namun korban mendekat sehingga mengenai lengan kirinya hingga terluka dan mengeluarkan darah
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum nomor No: 7091/RS HB/VERT/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dari Rumah Sakit Harapan Bunda yang ditandatangani oleh dr. Arie Vonikartika, sebagai dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan klinis terhadap Putra Rozali Bin Halim dengan hasil pemeriksaan:
 - Anggota Gerak : Ditemukan luka robek di siku kiri panjang lima koma delapan centimeter, kedalaman nol koma sembilan centimeter
 - Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut karena kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Melakukan Penaniayaan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 619/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1: Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa Mashun als Pak Haji Bin Ahmad Riyadi adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa ternyata dapat melakukan suatu perbuatan dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan dengan cara mengayun-ayunkan kapak yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arahnya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, namun korban mendekat sehingga mengenai lengan kirinya hingga terluka dan mengeluarkan darah

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum nomor No:7091/RSHB/VERT/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dari Rumah Sakit Harapan Bunda yang ditandatangani oleh dr. Arie Vonikartika, sebagai dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan klinis terhadap Putra Rozali Bin Halim dengan hasil pemeriksaan:

- Anggota Gerak : Ditemukan luka robek di siku kiri panjang lima koma delapan centimeter, kedalaman nol koma sembilan centimeter
- Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut karena kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 619/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hitam, dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipakai Terdakwa melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Putra Rozali merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 619/Pid.B/2018/PN Btm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mashun als Pak Haji Bin Ahmad Riyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mashun als Pak Haji Bin Ahmad Riyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan gagang berwarna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H..K.N., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H., M.H., Jasael, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arie Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H..K.N., M.H,

Jasael, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 619/Pid.B/2018/PN Btm